SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 29 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (7), Pasal 42, Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (4), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (4), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten bandung tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian serta kemetrologian.
6. Kepala Dinas adalah pejabat tinggi pratama yang mengepalai Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
10. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
11. Grosir atau Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
12. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.

13. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
14. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang.
15. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Agen adalah Pelaku Usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakkan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.
17. Penjualan Langsung adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.
18. Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk mendistribusikan Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak Distribusi merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.
19. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
21. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
22. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

23. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, danf atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
24. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
25. Surat Tanda Pemakaian yang selanjutnya disingkat STP terdiri dari surat tanda pemakaian kios selanjutnya disingkat STPK dan surat tanda pemakaian lapak selanjutnya disingkat STPL yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan diberikan kepada pedagang yang menggunakan kios atau lapak di Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
28. Perusahaan Industri adalah setiap orang perorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
29. Audit adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan kesesuaian antara pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dengan kondisi lapangan.
30. Verifikasi Teknis adalah pemeriksaan kebenaran dokumen dan kondisi di lapangan atau kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan
31. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
32. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

33. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari NIB, Sertifikat Standar dan Izin.
34. Data industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri.
35. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk menyampaikan, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
36. Tim teknis adalah tim yang diberi penugasan untuk melakukan pengawasan/verifikasi terhadap perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri.

BAB II
DISTRIBUTOR, AGEN DAN WARALABA

Pasal 2

(1) Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan barang secara tidak langsung harus memenuhi ketentuan :
 a. Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer; dan
 b. Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer.

(2) Distributor, agen, atau waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor, agen atau penerima waralaba sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan wajib memiliki STPW.

(2) Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan mengajukan permohonan STPW melalui Lembaga OSS.

(3) Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

(4) Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba.
(5) Pendaftaran Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengajuan permohonan STPW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) STPW Penerima Waralaba dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. perjanjian waralaba berakhir;
b. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
c. pendaftaran hak kekayaan intelektual oleh pemberi waralaba tidak disetujui atau masa berlaku hak kekayaan intelektual telah berakhir.
(2) STPW Penerima Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. perjanjian waralaba berakhir;
b. pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/ atau penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
c. pendaftaran hak kekayaan intelektual oleh pemberi waralaba tidak disetujui atau masa berlaku hak kekayaan intelektual telah berakhir.

BAB III
PENATAAN PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Zonasi

Pasal 5

(1) Penempatan Pelaku Usaha pada Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai STP dengan zonasi berdasarkan komoditi atau jenis barang.
(2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sesuai dengan komoditi atau jenis barang.

Bagian Kedua
Surat Tanda Pemakaian

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menggunakan kios dan lapak pada Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah harus memiliki STP yang diterbitkan Kepala Dinas.
(2) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi 3 (tiga) kios dan/atau lapak untuk 1 (satu) pengguna.
(3) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. surat tanda pemakaian kios; dan
b. surat tanda pemakaian lapak.

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pedagang harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan meterai dan ditujukan kepada Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. nama pelaku usaha;
 b. nomor induk kependudukan;
 c. tempat tanggal lahir;
 d. pekerjaan;
 e. kewarganegaraan;
 f. domisili;
 g. nama Pasar Rakyat;
 h. nomor kios atau lapak;
 i. blok kios atau lapak;
 j. luas kios atau lapak; dan
 k. jenis dagangan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 b. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna merah untuk pemohon kios dan biru untuk pemohon lapak;
 c. denah lokasi kios atau lapak yang dimohon;
 d. STP lama atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 e. berita acara pemeriksaan kios atau lapak.

(4) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sesuai, kepada pemohon diberikan STP oleh Kepala Dinas.

(6) Dalam STP dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan surat pernyataan pedagang tentang pemanfaatan kios/lapak yang memuat :
 a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. kesediaan memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan atas biaya sendiri sesuai dengan syarat/petunjuk dari Dinas;
 c. kesediaan menggunakan Kios atau Lapak untuk dipakai sendiri dan berjualan sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tersebut dalam STP;
 d. kesediaan untuk tidak memindahtangankan hak pemakaian kios atau lapak kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas;
 e. kesediaan untuk tidak mengubah atau memperluas tempat berjualan yang digunakan tanpa persetujuan Kepala Dinas;

f. kesediaan membayar retribusi kios atau lapak baik digunakan maupun tidak digunakan;
g. kesediaan melaksanakan pembayaran retribusi secara non tunai;
h. kesediaan melakukan registrasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sebelum habis masa berlaku STP kios/lapak;
i. kesediaan melaksanakan tera atau tera ulang bagi pedagang yang memiliki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
j. kesediaan dicabut hak pemakaian kios atau lapak yang tidak digunakan dan/atau tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan;
k. kesediaan mengosongkan kios atau lapak yang telah dicabut hak pemakaiannya;
l. kesediaan mengosongkan kios atau lapak apabila akan digunakan untuk kepentingan yang lebih luas dengan tidak menuntut ganti rugi apapun; dan
m. kesediaan mentaati seluruh peraturan yang ditentukan atas pemakaian tempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Permohonan STP dapat ditolak apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Balik Nama Surat Tanda Pemakaian

Pasal 9

Pedagang pemegang STP dapat mengalihkan hak pemakaian kepada orang lain/badan lain dengan ketentuan:
a. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
b. mengisi formulir yang disediakan;
c. melampirkan STP asli;
d. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
e. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang warna merah untuk kios dan biru untuk lapak,
f. denah lokasi kios atau lapak yang dimohon; dan

g. melampirkan surat keterangan kematian dan keterangan ahli waris bagi pemohon yang menggantikan pemegang STP yang telah meninggal dunia dan bukti pengalihan hak pemakaian kios/lapak yang diketahui ahli waris.

Bagian Keempat
Pencabutan Surat Tanda Pemakaian

Pasal 10

(1) STP dapat dicabut apabila pedagang tidak mentaati pernyataan yang tercantum dalam STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
(2) Khusus untuk kepentingan pemerintah yang lebih luas, Kepala Dinas dapat mencabut STP baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.
(3) Kepentingan pemerintah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pencabutan STP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
a. teguran tertulis; dan
b. pencabutan STP.

Pasal 12

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Kepala UPTD Pasar.
(2) Tahapan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 b. jangka waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. teguran tertulis kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 2. teguran tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender; dan
 3. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari kalender.
 c. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b mulai berlaku terhitung sejak pemegang STP atau karyawan pemegang STP menerima teguran tertulis; dan

d. Penerimaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan berita acara pemberian teguran tertulis yang ditandatangani oleh pemegang STP atau karyawan pemegang STP.

Pasal 13

(1) Pencabutan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Tahapan pencabutan STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. surat pemberitahuan pencabutan STP dari Kepala UPTD Pasar kepada Kepala Dinas dengan memberikan alasan dan pertimbangan terhadap pencabutan STP;
 b. pencabutan STP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah pemberian teguran tertulis kepada pemegang STP;
 c. berdasarkan surat pemberitahuan pencabutan STP dari Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menerbitkan surat pencabutan STP yang disampaikan kepada ~~pemilik~~ pemegang STP; dan
 d. surat pencabutan STP sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pencabutan STP dari Kepala UPTD pasar;

Pasal 14

(1) Pedagang yang telah dicabut STP nya wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada Kepala UPTD Pasar setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan STP.
(2) Penyerahan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima antara pedagang dengan Kepala UPTD.
(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, atas laporan Kepala UPTD Pasar setempat, Dinas dapat melakukan pengosongan secara paksa.

Pasal 15

(1) Pengosongan tempat berjualan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengosongan tempat berjualan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

a. surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas kepada Perangkat Daerah yang membidangi penegak peraturan perundang-undangan;
b. pelimpahan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan setelah pemberian teguran lisan dan teguran tertulis kepada pelanggar;
c. setelah menerima surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan menerbitkan surat pengosongan surat tempat berjualan; dan
d. pengosongan surat berjualan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penerbitan surat pengosongan tempat berjualan.

Pasal 16

Khusus pencabutan STP untuk kepentingan pemerintah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan yang meliputi:
 1. sosialisasi rencana penggunaan lahan untuk kepentingan pemerintah kepada masyarakat;
 2. pencantuman dalam rencana pembangunan Daerah; dan
 3. perkiraan waktu pelaksanaan pengosongan tanah;
b. persiapan yang meliputi:
 1. persiapan pencabutan STP dan pengosongan tanah;
 2. pemberitahuan rencana pencabutan STP dan pengosongan tanah;
 3. pendataan awal STP dan lokasi rencana pengosongan tanah;
 4. konsultasi publik rencana pencabutan STP dan pengosongan tanah; dan
 5. pengumuman rencana pencabutan STP dan pengosongan tanah,
c. pelaksanaan yang meliputi:
 1. penyiapan pelaksanaan;
 2. inventarisasi dan identifikasi;
 3. musyawarah rencana pencabutan STP pengosongan tanah;
 4. pencabutan STP;
 5. pengosongan tanah; dan
 6. pendokumentasian data administrasi pengosongan tanah,
d. penyerahan yang meliputi:
 1. berita acara penyerahan STP; dan
 2. laporan.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN/ATAU REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 17

(1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat mencakup:
 a. fisik;
 b. manajemen;
 c. ekonomi; dan
 d. sosial
(2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standard purwarupa Pasar Rakyat;
 b. zona barang yang diperdagangkan;
 c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 d. kemudahan akses transportasi; dan
 e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk pasar rakyat yang dibangun melalui, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembangunan dan/atau revitalisasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada standar pembangunan Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit :
 a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan pelayanan Pasar Rakyat.
(5) Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat melalui :
 a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 c. peningkaan isntrument stabilisasi harga, khususnya terhadap harga kebutuhan pokok; dan
 d. program pembangunan konsumen cerdas.

(6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antar pedagang di pasar rakyat dan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan pasar rakyat yang kondusif dan nyaman.

BAB V
JUMLAH PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN SERTA JARAK ANTARA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DENGAN PASAR RAKYAT ATAU TOKO ECERAN

Bagian Kesatu
Jumlah

Pasal 18

(1) Jumlah Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Pusat Perbelanjaan di Daerah paling banyak 32 (tiga puluh dua).
(3) Jumlah Toko Swalayan berbentuk Minimarket di Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 a. Kecamatan Arjasari 16 (enam belas) gerai;
 b. Kecamatan Baleendah 75 (tujuh puluh lima) gerai;
 c. Kecamatan Banjaran 34 (tiga puluh empat) gerai;
 d. Kecamatan Bojongsoang 60 (enam puluh) gerai;
 e. Kecamatan Cangkuang 44 (empat puluh empat) gerai;
 f. Kecamatan Cicalengka 35 (tiga puluh lima) gerai;
 g. Kecamatan Cikancung 32 (tiga puluh dua) gerai;
 h. Kecamatan Cilengkrang 22 (dua puluh dua) gerai;
 i. Kecamatan Cileunyi 85 (delapan puluh lima) gerai;
 j. Kecamatan Cimaung 26 (dua puluh enam) gerai;
 k. Kecamatan Cimenyan 39 (tiga puluh sembilan) gerai;
 l. Kecamatan Ciparay 61 (enam puluh satu) gerai;
 m. Kecamatan Ciwidey 35 (tiga puluh lima) gerai;
 n. Kecamatan Dayeuhkolot 42 (empat puluh dua) gerai;
 o. Kecamatan Ibun 18 (delapan belas) gerai;
 p. Kecamatan Katapang 49 (empat puluh sembilan) gerai;
 q. Kecamatan Kertasari 10 (sepuluh) gerai;
 r. Kecamatan Kutawaringin 35 (tiga puluh lima) gerai;
 s. Kecamatan Majalaya 61 (enam puluh satu) gerai;
 t. Kecamatan Margaasih 81 (delapan puluh satu) gerai;
 u. Kecamatan Margahayu 61 (enam puluh satu) gerai;
 v. Kecamatan Nagreg 16 (enam belas) gerai;

w. Kecamatan Pacet 38 (tiga puluh delapan) gerai;
x. Kecamatan Pameungpeuk 15 (lima belas) gerai;
y. Kecamatan Pangalengan 15 (lima belas) gerai;
z. Kecamatan Paseh 40 (empat puluh) gerai;
aa. Kecamatan Pasirjambu 40 (empat puluh) gerai;
bb. Kecamatan Rancabali 20 (dua puluh) gerai;
cc. Kecamatan Rancaekek 71 (tujuh puluh satu) gerai;
dd. Kecamatan Solokanjeruk 35 (tiga puluh lima) gerai; dan
ee. Kecamatan Soreang 58 (lima puluh delapan) gerai.

(4) Jumlah hypermarket dan/atau Supermarket di Daerah ditetapkan paling banyak:
a. Kecamatan Arjasari 3 (tiga) gerai;
b. Kecamatan Baleendah 5 (lima) gerai;
c. Kecamatan Banjaran 3 (tiga) gerai;
d. Kecamatan Bojongsoang 4 (empat) gerai;
e. Kecamatan Cangkuang 0 (kosong) gerai;
f. Kecamatan Cicalengka 2 (dua) gerai;
g. Kecamatan Cikancung 2 (dua) gerai;
h. Kecamatan Cilengkrang 1 (satu) gerai;
i. Kecamatan Cileunyi 4 (empat) gerai;
j. Kecamatan Cimaung 1 (satu) gerai;
k. Kecamatan Cimenyan 2 (dua) gerai;
l. Kecamatan Ciparay 4 (empat) gerai;
m. Kecamatan Ciwidey 2 (dua) gerai;
n. Kecamatan Dayeuhkolot 3 (tiga) gerai;
o. Kecamatan Ibun 1 (satu) gerai;
p. Kecamatan Katapang 3 (tiga) gerai;
q. Kecamatan Kertasari 2 (dua);
r. Kecamatan Kutawaringin 1 (satu) gerai;
s. Kecamatan Majalaya 6 (enam) gerai;
t. Kecamatan Margaasih 5 (lima) gerai;
u. Kecamatan Margahayu 4 (empat) gerai;
v. Kecamatan Nagreg 1 (satu) gerai;
w. Kecamatan Pacet 1 (satu) gerai;
x. Kecamatan Pameungpeuk 1 (satu) gerai;
y. Kecamatan Pangalengan 3 (tiga) gerai;
z. Kecamatan Paseh 1 (satu) gerai;
aa. Kecamatan Pasirjambu 2 (dua)gerai;
bb. Kecamatan Rancabali 1 (satu) gerai;
cc. Kecamatan Rancaekek 5 (lima) gerai;
dd. Kecamatan Solokanjeruk 1 (satu) gerai; dan
ee. Kecamatan Soreang 6 (enam) gerai.

(5) Jumlah paling banyak minimarket, Hypermarket dan supermarket sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) hanya diperuntukan untuk Pelaku Usaha yang memiliki kurang dari 150 (seratus lima puluh) gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri di seluruh wilayah Indonesia.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan akan melakukan penambahan gerai toko swalayan, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai toko swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan *(joint venture)* atau bagi hasil dengan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pendirian Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan di Daerah harus memiliki surat keterangan pendirian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Jarak Antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat

Pasal 19

Jarak antara pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditentukan sebagai berikut :
a. jarak Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat paling dekat 1 (satu) kilometer;
b. jarak hypermarket dan Supermarket dengan Pasar Rakyat paling dekat 1 (satu) kilometer; dan
c. jarak minimarket dengan Pasar Rakyat tidak ditentukan jarak.

BAB VI
PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 20

(1) Setiap orang yang akan mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Wajib memiliki nomor induk berusaha melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan melengkapi persyaratan dasar yang terdiri atas:
 a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 b. persetujuan lingkungan;
 c. persetujuan bangunan gedung; dan
 d. sertifikat laik fungsi.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib atas nama perusahaan pengelola.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 21

(1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan:
 a. minimarket berlokasi di sistem jaringan jalan dan dalam hal Minimarket terletak di kawasan perumahan, hanya dapat berlokasi di pusat niaga kawasan perumahan;
 b. supermarket dan Departemen Store tidak dapat berlokasi di sistem jaringan jalan lingkungan perumahan dan kawasan pelayanan lingkungan perumahan;
 c. hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya berlokasi di sistem atau akses jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
 d. perkulakan hanya dapat berlokasi di akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau arteri sekunder.
(2) Ketentuan mengenai lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau pusat niaga.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 22

(1) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib bermitra dengan UMKM Daerah.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
(3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk
 a. kerjasama pemasaran;
 b. penyediaan lokasi usaha; dan
 c. penyediaan pasokan.
(4) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 23

Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

Pasal 24

(1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.
(2) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan :
 a. ruang usaha yang strategis dan poporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada UMKM dan; dan/atau
 b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/ atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
(3) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
(4) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk UMKM dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang.

BAB VII
JAM OPERASIONAL

Pasal 26

(1) Jam operasional Hypermarket, Department Store dan Supermarket wajib memenuhi ketentuan:
 a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 b. Untuk hari Sabtu dan minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

(2) Dalam hal Hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu lainnya Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan jam operasional yang berbeda dengan jam operasional yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Permohonan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 27

Permohonan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam surat permohonan paling sedikit memuat :

a. data Pelaku Usaha yang meliputi nama pemilik, nama perusahaan, alamat perusahaan dan melampirkan nomor induk berusaha.
b. latar belakang permohonan jam operasional;
c. jangka waktu pelaksanaan jam operasional;
d. peruntukan jam operasional;
e. melampirkan surat perizinan dari kepolisian; dan
f. permohonan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan.

BAB VIII
GUDANG

Pasal 28

Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar Gudang.

Pasal 29

(1) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud Pasal 28 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang.
(2) Buku atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 a. pemilik barang;
 b. NIB pemilik barang;
 c. jenis atau kelompok barang;
 d. jumlah barang;
 e. tanggal masuk barang;
 f. asal barang;
 g. tanggal keluar barang;
 h. tujuan barang; dan
 i. sisa barang yang tersimpan di Gudang
(3) Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada petugas pengawas dari Dinas.

BAB IX
PEMBINAAN EKSPOR

Pasal 30

Penyelenggaraan perdagangan berupa pembinaan ekspor dapat dilakukan melalui :

a. insentif berupa fiskal dan/atau nonfiskal;
b. fasilitas;
c. informasi peluang pasar;
d. bimbingan teknis; dan/atau
e. bantuan promosi dan pemasaran.

Pasal 31

(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dapat berupa keringanan pajak sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dapat berupa:
 a. penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang Perdagangan sesuai dengan kewenangan Daerah;
 b. pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu Barang, sertifikasi Jasa, sertifikasi profesi, dan/atau sertifikasi lain; dan/atau
 c. pemberian keringanan bea masuk ekspor dan impor melalui penerbitan surat keterangan asal barang.
(3) Penerbitan surat keterangan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilengkapi dengan persyaratan faktur, daftar pengepakan, pemberitahuan ekspor barang, nota pemberitahuan ekspor, surat muatan udara, *bill of lading*, dan/atau *letter of credit*.

Pasal 32

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. penyediaan ruang pamer produk Ekspor secara fisik dan/atau virtual;
b. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain;
c. pemberian akses pemanfaatan pelayanan Pelaku Usaha berupa konsultasi dan pendampingan penyelesaian permasalahan Ekspor; dan/atau
d. pemberian fasilitas lain.

Pasal 33

Pemberian informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dapat berupa informasi mengenai:

a. analisa peluang pasar tujuan Ekspor;

b. produk Ekspor;
c. data Ekspor, Eksportir, dan pembeli dari luar negeri; dan/atau
d. promosi dagang di dalam dan luar negeri.

Pasal 34

Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dapat dilakukan melalui:
a. sosialisasi/seminar/adaptasi produk;
b. lokakarya;
c. temu wicara;
d. pendidikan dan pelatihan Ekspor;
e. program pendampingan; dan/atau
f. kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan Ekspor.

Pasal 35

Pemberian bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dapat berupa:
a. mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
b. mengusulkan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor pada misi dagang;
c. pertemuan bisnis; dan/atau
d. mengusulkan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor pada kegiatan penghargaan di tingkat nasional dan internasional.

BAB X
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada :
 a. Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 b. Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 c. Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak Menyediakan areal parkir yang ditutup *paving block*;
 d. Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

e. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan yang tidak menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan; dan/atau
f. Pelaku Usaha Hypermarket, Department Store dan Supermarket yang tidak memenuhi ketentuan jam operasional;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
c. denda.

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Tahapan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
b. jangka waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi :
1. teguran tertulis kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
2. teguan tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender; dan
3. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari kalender.
c. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b mulai berlaku terhitung sejak kuasa atau karyawan pelanggar menerima teguran tertulis; dan
d. penerimaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan berita acara pemberian teguran tertulis yang ditandatangani oleh kuasa atau karyawan pelanggar.

Pasal 38

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan.

(2) Tahapan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas kepada Perangkat Daerah yang membidangi penegak peraturan perundang-undangan;
b. pelimpahan berkas sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan setelah pemberian teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau tagihan denda administratif yang tidak dibayarkan oleh pelanggar;
c. setelah menerima surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan menerbitkan surat penghentian sementara; dan
d. penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan paling lama 3 hari setelah penerbitan surat penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha.

Pasal 39

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dilakukan dengan surat tagihan denda dan hasilnya merupakan Penerimaan Daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui bank yang ditunjuk.
(3) Tahapan pemberian denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 a. penerbitan surat tagihan denda oleh Kepala Dinas; dan
 b. jangka waktu pembayaran denda paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelanggar atau kuasa pelanggar dan/atau orang yang dipekerjakan oleh pelanggar telah menerima surat tagihan denda.
(4) Dalam hal pelanggar tidak melakukan pembayaran atas denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan pelimpahan berkas kepada Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan penghentian sementara kegiatan usaha.
(5) Perhitungan denda administratif didasarkan pada jumlah pelanggaran, jangka waktu pelanggaran, dan kesanggupan membayar Pelaku Usaha.
(6) Bentuk formulir surat tagihan denda administratif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada :

a. pemilik Gudang yang tidak dapat menunjukan/ memiliki Tanda Daftar Gudang; dan/atau
b. pengelola gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari gudang.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. penutupan Gudang; dan
d. pencabutan Perizinan Berusaha

Pasal 41

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Tahapan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
b. jangka waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
1. teguran tertulis kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
2. teguran tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender; dan
3. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari kalender.
c. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b mulai berlaku terhitung sejak kuasa atau karyawan pelanggar menerima teguran tertulis; dan
d. penerimaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuktikan dengan berita acara pemberian teguran tertulis yang ditandatangani oleh kuasa atau karyawan pelanggar.

Pasal 42

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau penutupan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan.
(2) Tahapan penghentian sementara kegiatan usaha dan/ atau penutupan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas kepada Perangkat Daerah yang membidangi penegak peraturan perundang-undangan;

b. pelimpahan berkas sebagaimana dimaksud huruf a setelah pemberian teguran lisan dan teguran tertulis kepada pelanggar;
c. setelah menerima surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan menerbitkan surat penghentian sementara dan/ atau penutupan gudang; dan
d. penghentian sementara dan/ atau penutupan Gudang sebagaimana dimaksud huruf c dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penerbitan surat penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha.

Pasal 43

(1) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
(2) Tahapan pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat pemberitahuan pencabutan rekomendasi teknis dari Dinas kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan memberikan alasan dan pertimbangan terhadap pencabutan perizinan berusaha;
b. pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan setelah pemberian teguran tertulis kepada pelanggar;
c. setelah menerima surat pemberitahuan pencabutan perizinan berusaha dari Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan surat pencabutan perizinan berusaha yang disampaikan kepada pelanggar; dan
d. surat pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud huruf c diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pencabutan perizinan berusaha dari dinas yang membidangi perdangan.

BAB XI
PERINDUSTRIAN

Pasal 44

(1) Penyediaan sarana dan prasarana Industri, paling sedikit dilengkapi dengan infrastruktur sebagai berikut:
a. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
b. fasilitas jaringan telekomunikasi dan internet;
c. fasilitas jaringan sumber daya air;
d. fasilitas sanitasi; dan
e. fasilitas jaringan transportasi.

(2) Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. pengadaan oleh Pemerintah Daerah; dan
 b. pola kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;

Pasal 45

(1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perindustrian di Daerah sesuai dengan kewenangan pembinaannya.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang undangan paling sedikit di bidang :
 a. sumber daya manusia industri;
 b. pemanfaatan sumber daya alam;
 c. manajemen energi;
 d. manajemen air;
 e. standar nasional, spesifikasi teknis, dan / atau pedoman tata cara;
 f. data industri dan data kawasan industri;
 g. standar kawasan industri; dan
 h. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industi; dan
 i. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 97

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

CONTOH FORMULIR SURAT TAGIHAN DENDA

KOP DINAS

FORMULIR SURAT TAGIHAN DENDA
Nomor :.....

a. Dasar :
 i. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perdagangan dan Perindustrian
 ii. Peraturan Bupati Bandung mengenai Juklak Peraturan Daerah tentang Perdagangan dan Perindustrian
 iii. Surat Teguran
 1. Teguran I Nomor :..... TANGGAL
 2. Teguran II Nomor :..... TANGGAL
 3. Teguran III Nomor :..... TANGGAL

b. Identitas
 Nama Pelaku Usaha :
 Nama Perusahaan :
 Alamat :

 No. Tlp/HP
c. Jenis Pelanggaran

d. Jumlah Denda :
e. No Rekening :

.....
.....

NAMA

Soreang,.../.../.....
KEPALA

NAMA

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA